



PUTUSAN
Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUR RAUF Alias RAUF Bin H. ABDUL KARIM;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 16 Oktober 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Samudra RT 07 Kelurahan Pumama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kota Dumai oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 s/d tanggal 02 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2021 s/d tanggal 11 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 s/d tanggal 16 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 30 Juli 2021 s/d tanggal 28 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Dody Wirsa, Sh dan Edwar Pasaribu, SH advokat pada kantor hukum Dody Wirsa, SH & Partners beralamat di Jalan Paris No. 18 Kota Dumai berdasarkan surat kuasa tanggal 07 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 30 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 30 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUR RAUF Als RAUF Bin H.ABDUL KARIM sebagaimana dakwaan kami Pasal 480 Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUR RAUF Als RAUF Bin H.ABDUL KARIM dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Lembar Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;
 - ✓ 1 (Satu) Lembar Potongan Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Nomor 2936
 - ✓ 1 (satu) Lembar Potongan Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;
 - ✓ 1 (Satu) Lembar Potongan Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Nomor 2937
 - ✓ 1 (Satu) Lembar Potongan Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Nomor 0278;
 - ✓ 1 (satu) Lembar Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan.
 - ✓ 1 (satu) Bundel Akta Notaris Anggaran Dasar Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama Sesuai keputusan Rapat Pembentukan Koperasi Nomor 23 Tanggal 18 Oktober 2016;
 - ✓ 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 003356/BH/M.KUKM.2/II/2017, tanggal 7 Februari 2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1920 warna biru dengan Imei 1 : 864011045327758, Imei 2 : 864011045327741;
 - ✓ 1 (satu) blok Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;
 - ✓ 1 (Satu) blok Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



- ✓ Uang sebesar Rp. 2.731.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Digunakan dalam perkara ANGGA RAHMANA RAHIM, dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan atau replik Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa dan pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan atau Duplik dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ABDUR RAUF Alias RAUF Bin H. ABDUL KARIM pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021 bertempat di Jalan PU Lama Nerbit Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan-Kota Dumai atau tepatnya pada saat hendak masuk ke pintu masuk PT.IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan para saksi dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari didirikan Koprasi Karya Bakti Jaya Utama pada Tahun 2019, kemudian pengurus Koprasi membuat surat pemberitahuan untuk pungutan uang peyiraman jalan dengan ditujukan kepada perusahaan dan diketahui oleh ketua RT, yang kemudian surat tersebut diberikan kepada



sopir-sopir Mobil angkutan yang mana untuk pungutan peyiraman jalan dikenakan biaya Rp5.000,00 dengan diberikan kupon karcis kepada sopir dan untuk bonggol karcis diserahkan kepada pengurus pada saat peyerahan uang setoran yang mana untuk petugas langsung mengambil dengan memotong sebesar Rp65.000 perhari untuk sip siang sedangkan sip malam Rp1.000,00/Mobil dan untuk yang disetorkan adalah seluruh pendapat setelah dipotong gaji dan jumlahnya berfareasi tergantung jumlah mobil angkutan yang lewat. Untuk petugas pemungut uang di lakukan oleh dua orang yaitu saksi ANGGA dan saksi JUMADI HARTONO Alias MADI yang mana uang yang dipungut oleh saksi JUMADI HARTONO Alias MADI diserahkan kepada saksi ANGGA untuk diserahkan lagi kepada terdakwa ABDUR RAUF dengan sistem laporan awalnya menggunakan buku catatan akan tetapi buku sudah tidak ada lagi dan sekarang menggunakan sistem pelaporan melalui Watsaap secara rinci mulai dari penerimaan sesuai dengan kupon karcis maupun yang membayar seadanya dan dijelaskan untuk uang pengeluaran dan uang untuk gaji petugas pemungut uang peyiraman jalan. Kemudian untuk uang pungutan untuk peyiraman jalan disetorkan setiap Minggu. Dan apabila dilapangan mengalami kendala dengan sopir-sopir maka petugas pemungut uang peyiraman jalan melaporkan kepada Ketua Korlap atau korlap untuk diselesaikan;

- Bahwa peranan dari saksi ANGGA RAHMANA RAHIM yaitu sebagai petugas pemungut dan petugas setor uang penyiraman jalan kepada terdakwa ABDUR RAUF Alias RAUF Bin H.ABDUL KARIM, untuk saksi JUMADI HARTONO Alias MADI bertugas sebagai pemungut uang penyiraman jalan yang kemudian setelah terkumpul diserahkan kepada saksi ANGGA RAHMANA RAHIM untuk di setorkan kepada terdakwa ABDUR RAUF Alias RAUF Bin H.ABDUL KARIM (sekretaris) untuk saksi HASBUDI Alias BUDI Bin(Alm) AMBOK DAILY saksi JUFRIANTO Alias Bin IBRAHIM dan saksi HADI MARSUDIATA Alias UJANG BADAK Bin Alm SUHARWAN sebagai korlap bertugas apabila ada kendala ata masalah dilapangan mereka yang menghadapi dan menyelesaikannya dan saksi JUNAIDI berperan sebagai Ketua Koprasi Karya Bakti Jaya Utama;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut para supir merasa dirugikan dan perbuatan saksi tersebut sangat meresahkan masyarakat;

Perbuatan saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PONIDI Bin KARDI**, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan saksi tentang dimintai uang untuk siram jalan dan retribusi jalan.
 - Bahwa saksi dimintai uang pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib ketika saat saksi membawa mobil tronton bermuatan cpo saat melintasi di jalan PU Lama Nerbit tepatnya di persimpangan dekat PT. IVOMAS Kelurahan Lubuk Gaung kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
 - Bahwa Saksi berada di jalan PU Lama Nerbit tepatnya di persimpangan dekat PT. IVOMAS kelurahan Lubuk Gaung kecamatan Sungai sembilan sekitar lebih kurang 500 M (lima ratus meter) dari gerbang PT.Ivo Mas Tunggal mobil saksi di berhentikan oleh orang yang tidak saksi kenal, dan mengaku sebagai orang yang menyiram jalan untuk tidak berdebu;
 - Bahwa saksi dimintai uang sebesar Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sambil memberikan karcis sehingga saksi memberikan uang tersebut, dan setelah saksi memberikan uang tersebut, saksi langsung jalan mengendarai kendaraan mobil saksi yang pada saat itu bermuatan Crude Palm Oil (CPO) menuju PT. IVOMAS;
 - Bahwa yang telah melakukan pemerasan atau pemungutan tersebut adalah satu orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang mengaku sebagai masyarakat setempat;
 - Bahwa yang telah dipungut tersebut adalah uang jalan (upah angkut) saksi sebagai supir mobil tangki yang bermuatan Crude Palm Oil (CPO), serta pungutan tersebut dimintai kepada setiap sopir mobil tronton yang bermuatan yang sedang menuju ke PT.IVO MAS Tunggal;
 - Bahwa setiap mobil saksi bermuatan ketika di jalan PU Lama Nerbit ingin menuju ke PT.Ivo Mas, saksi selalu dimintai uang dengan alasan untuk biaya penyiraman jalan;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang untuk penyiraman jalan saksi hanya diberikan karcis sebanyak 2 (dua) lembar yang mana satu lembar berwarna biru dan satunya lagi berwarna kuning, dan saksi menyerahkan uang untuk

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyiraman jalan saksi berikan langsung kepada satu orang laki-laki yang berada ditengah jalan yang memegang karcis;

- Bahwa saksi selalu membayar uang pemungutan penyiraman jalan tersebut agar perjalanan mobil tangki bermuatan crude palm oil (CPO) yang saksi bawa aman lancar dan tidak ada hambatan;
- Bahwa apabila saksi tidak memberikan uang pungutan penyiraman jalan tersebut saksi khawatirkan mobil bermuatan cpo yang saksi bawa tersebut akan terganggu dan dikhawatirkan locis di belakang mobil dirusak, jika locis rusak maka akan bermasalah pada saat pengurusan pembongkaran di dalam PT. Ivo Mas;
- Bahwa membayar uang pungutan penyiraman jalan tersebut saksi gunakan dari uang jalan saksi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan gaji yang saksi terima dari angkutan PT.MAS tempat saksi bekerja, saksi membawa mobil CPO dari PT.AGRO di Pekanbaru menuju PT.IVOMAS;
- Bahwa setiap mobil yang bermuatan yang melintasi jalan PU lama nerbit diwajibkan membayar pungutan uang penyiraman jalan dan sempat saksi ada bertanya pungutan untuk apa namun dikarenakan adanya karcis yang berikan makanya saksi membayar uang pungutan tersbut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada izin atau tidaknya, karena setiap saksi memberikan uang untuk penyiraman jalan saksi hanya diberi karcis sebanyak dua lembar;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada izin resminya, menurut saksi atas pemungutan uang penyiraman jalan dan penitipan dongkrak yang dilakukan tersebut resmi karena pada saat membayar saksi menerima karcis;
- Bahwa setahu saksi kegiatan pemungutan uang penyiraman jalan dan penitipan dongkrak tersebut telah berlangsung selama setahun;
- Bahwa setahu yang saksi lihat tidak ada dilakukan penyiraman terhadap jalan di tempat saksi membayar uang pungutan penyiraman jalan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melintasi jalan PU Lama Nerbit tersebut saksi tidak ada melihat sepanjang jalan tersebut bekas penyiraman atau basah, yang saksi lihat jalan dalam keadaan kering tidak ada basah bekas penyiraman;
- Bahwa Setelah saksi diperlihatkan, dan saksi membenarkan 2 (dua) lembar karcis dengan satunya bewarna kuning dan satu lagi bewarna kuning tersebut saksi peroleh saat membayar uang pungutan penyiraman tersebut;
- Bahwa kegiatan pemungutan uang penyiraman jalan tersebut telah berjalan selama setahun;

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



Tanggapan Terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi **MUHAMMAD ZULHAM Alias ZULHAM Bin SAYOTO**, setelah mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan saksi tentang dimintai uang untuk siram jalan dan retribusi jalan;
- Bahwa saksi dimintai uang pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan PU Lama Nerbit Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai atau tepatnya pada saat hendak masuk ke pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung;
- Bahwa mobil yang saksi gunakan untuk masuk ke dalam PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung adalah 1 (satu) unit mobil Tangki Mitsubishi FUSO warna Coklat BM 8505 PU dan saksi membawa mobil tersebut masuk ke areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung sudah selama 4 tahun atau dari tahun 2017;
- Bahwa Pemilik mobil Tangki Mitsubishi FUSO warna Coklat BM 8505 PU yang saksi bawa tersebut adalah PT. MITRA ANGKUTAN SEJATI dan muatan yang saksi bawa ke dalam PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung dengan menggunakan mobil tersebut adalah CPO (Crude Palm Oil);
- Bahwa saksi dipungut biaya untuk penyiraman jalan dan retribusi jalan pada saat masuk ke areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung sejak akhir tahun 2018 atau sudah berjalan hampir 3 tahun;
- Bahwa biaya yang dipungut untuk penyiraman jalan adalah sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah,-) dan biaya untuk retribusi jalan sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah,-);
- Bahwa tujuan saksi memungut uang siram jalan dari saksi adalah agar jalan disiram sehingga tidak berdebu dan tujuan saksi memungut uang retribusi jalan dari saksi adalah sebagai uang parkir mobil;
- Bahwa selain saksi, seluruh sopir yang masuk ke dalam PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung wajib membayar uang siram jalan dan retribusi jalan;
- Bahwa jalan yang dilakukan penyiraman agar tidak berdebu sehingga pihak sopir harus membayar uang penyiraman jalan tersebut adalah jalan yang hendak masuk ke PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung dan jalan yang di siram tersebut saksi tidak tahu apakah sudah masuk dalam areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung atau tidak;

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara tempat dipungut biaya untuk siram jalan dan retribusi jalan dengan pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung adalah lebih kurang 500 meter;
- Bahwa kondisi jalan dari jalan masuk ke dalam areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung hingga pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung adalah jalan beton dan benar sebelah kiri dan kanan jalan masuk areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung tersebut ada pemukiman rumah masyarakat;
- Bahwa saksi TIDAK pernah melihat jalan masuk areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung hingga pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung di siram oleh orang yang melakukan pemungutan biaya siram jalan dan pihak pemilik pemukiman rumah sebelah kiri dan kanan jalan masuk areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung TIDAK pernah protes terhadap debu jalan;
- Bahwa bukti saksi sudah membayar uang siram jalan adalah berupa kupon atau karcis warna kuning dengan kop KOPERASI KARYA BAKTI JAYA BERSAMA dan bukti saksi sudah membayar uang retribusi jalan adalah kertas retribusi warna biru dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Dumai;
- Bahwa biaya pemungutan uang siram jalan tersebut TIDAK termasuk uang jalan yang saksi terima dari perusahaan tempat saksi bekerja melainkan uang gaji saksi sementara uang retribusi pada saat petugas dinas perhubungan yang meminta maka akan saksi berikan dari uang jalan namun terhadap retribusi jalan yang meminta adalah saksi yang bukan pegawai atau honor dinas perhubungan tersebut TIDAK termasuk uang jalan yang saksi terima melainkan uang gaji saksi;
- Bahwa Saksi melakukan parkir mobil di sepanjang Jalan pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung;
- Bahwa Saksi membawa mobil dan masuk ke PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung tersebut tidak tentu, bisa 1 minggu sekali dan bisa 2 minggu sekali;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi **BAMBANG SAPUTRA** Alias **BAMBANG Bin RAJIMIN**, setelah mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan saksi tentang dimintai uang untuk siram jalan dan retribusi jalan;
- Bahwa saksi dimintai uang pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan PU Lama Nerbit Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Sembilan – Kota Dumai atau tepatnya pada saat hendak masuk ke pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung;

- Bahwa mobil yang saksi gunakan untuk masuk ke dalam PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung adalah 1 (satu) unit mobil Tangki Mitsubishi FUSO warna Biru Muda BM 9576 PU dan saksi membawa mobil tersebut masuk ke areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung baru 1 trip yang mana saksi mulai kerja tanggal 5 Juni 2021;
- Bahwa Pemilik mobil Tangki Mitsubishi FUSO warna Biru Muda BM 9576 PU yang saksi bawa tersebut adalah PT. MITRA ANGKUTAN SEJATI dan muatan yang saksi bawa ke dalam PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung dengan menggunakan mobil tersebut adalah CPO (Crude Palm Oil);
- Bahwa saksi dipungut biaya untuk penyiraman jalan dan retribusi jalan pada saat masuk ke areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung adalah pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 atau baru 1 kali;
- Bahwa biaya yang dipungut untuk penyiraman jalan adalah sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah,-) dan biaya untuk retribusi jalan sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah,-);
- Bahwa tujuan saksi memungut uang siram jalan dari saksi adalah agar jalan disiram sehingga tidak berdebu dan tujuan saksi memungut uang retribusi jalan dari saksi adalah sebagai uang parkir mobil;
- Bahwa jalan yang dilakukan penyiraman agar tidak berdebu sehingga pihak sopir harus membayar uang penyiraman jalan tersebut adalah jalan yang hendak masuk ke PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung dan jalan yang di siram tersebut saksi tidak tahu apakah sudah masuk dalam areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung atau tidak;
- Bahwa jarak antara tempat dipungut biaya untuk siram jalan dan retribusi jalan dengan pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung adalah lebih kurang 500 meter;
- Bahwa kondisi jalan dari jalan masuk ke dalam areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung hingga pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung adalah jalan beton dan benar sebelah kiri dan kanan jalan masuk areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung tersebut ada pemukiman rumah masyarakat;
- Bahwa saksi TIDAK pernah melihat jalan masuk areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung hingga pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung di siram oleh orang yang melakukan pemungutan uang siram jalan karena saksi baru 1 trip membawa mobil ke PT. IVO MAS TUNGGAL

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lubuk Gaung dan pihak pemilik rumah sebelah kiri dan kanan jalan masuk areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung tidak tahupernah protes terhadap debu jalan karena saksi baru 1 trip membawa mobil ke PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung;

- Bahwa bukti saksi sudah membayar uang siram jalan adalah berupa kupon atau karcis warna kuning dengan kop KOPERASI KARYA BAKTI JAYA BERSAMA dan bukti saksi sudah membayar uang retribusi jalan adalah kertas retribusi warna biru dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Dumai;
- Bahwa biaya pemungutan uang siram jalan tersebut TIDAK termasuk uang jalan yang saksi terima dari perusahaan tempat saksi bekerja melainkan uang gaji saksi sementara uang retribusi;
- Bahwa pada saat petugas dinas perhubungan yang meminta maka akan saksi berikan dari uang jalan namun terhadap retribusi jalan yang meminta adalah saksi yang bukan pegawai atau honor dinas perhubungan tersebut TIDAK termasuk uang jalan yang saksi terima melainkan uang gaji saksi;
- Bahwa saksi mengenal wajah saksi yang menagih untuk siram jalan dan uang retribusi dari saksi namun saksi tidak tahu namanya serta jumlah saksi yang menagih adalah 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran uang siram jalan dan uang retribusi jalan karena saksi hanya mengikuti kawan saksi saja dan baru 1 kali ini saksi masuk kedalam PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung;
- Bahwa Saksi melakukan parkir mobil di sepanjang Jalan pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung;
- Bahwa Saksi membawa mobil dan masuk ke PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung tersebut baru 1 trip;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar kupon atau karcis warna kuning dengan kop KOPERASI KARYA BAKTI JAYA BERSAMA adalah bukti saksi sudah melakukan pembayaran uang siram jalan sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah,-) dan 1 (satu) lembar potongan retribusi warna biru dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Dumai adalah bukti saksi sudah melakukan pembayaran uang parkir mobil sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi **DODI ISWAHYUDI Bin Alm H.ZAHIR**, setelah mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pemerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeran tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan PU Lama Nerbit Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai atau tepatnya pada saat hendak masuk ke pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung;
- Bahwa jabatan saksi saat ini Kasi Perencanaan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Dumai dari tahun 2020 hingga saat ini;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 613 / DPUPR / 2017, Tentang Ruas-ruas jalan sebagai Jalan Kota, status dari Jalan PU Lama RT. 017 tepatnya jalan menuju PT. Ivomas Tunggal Kelurahan Lubuk gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai merupakan *Jalan Kota* dengan nomor ruas *jalan 2530 Tahun 2017*;
- Bahwa pembangunannya menggunakan APBD Kota Dumaidiperkirakan tahun 2016 untuk pembangunan pengerasan dasar jalan (*BASE*) dan APBN Provinsi Riau diperkirakan tahun 2017 untuk pembuatan jalan beton (*RIGID*);
- Bahwa jalan tersebut diperuntukan untuk masyarakat Kota Dumai;
- Bahwa melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan tersebut adalah Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang pada bidang Bina Marga Kota Dumai dan ataupun dapat dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi Riaut;
- Bahwa sesuai dengan peraturan terhadap pihak lain yang ingin melakukan perbaikan atau pemeliharaan jalan pemerintah yang rusak dalam arti SWAKELOLA (CSR) wajib berkoordinasi dengan Instansi Pemerintahan Kota Dumai;
- Bahwa yang berwenang dalam hal ini Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang pada bidang Bina Marga Kota Dumai, namun untuk mengambil keuntungan dari pengguna jalan untukperbaikan atau pemeliharaan jalan tidak diperbolehkan;
- Bahwa Pihak Koperasi Karya Bakti Jasa Bersama tidak berhak untuk memungut uang penyiraman jalan kepada setiap supir mobil angkutan yang melewati Jalan PU Lama menuju ke PT. IVOMAS;
- Bahwa apabila masyarakat setempat mengajukan permintaan untuk dilakukan penyiraman jalan maka seharusnya masyarakat mengajukan permintaan tersebut kepada pihak perusahaan pengguna jalan dalam hal ini PT. IVOMAS;
- Bahwa tidak boleh pihak lain baik itu kelompok masyarakat, perorangan, koperasi dan lembaga masyarakat lainnya mengambil atau memungut biaya penyiraman jalan dari pengguna jalan dalam hal ini sopir'

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan tersebut dalam keadaan rusak sedang dan saat ini sedang dalam pengerjaan peningkatan yang dilakukan Dinas PUPR Provinsi Riau;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi **MARIHOT NAINGGOLAN anak dari (Alm) M. NAINGGOLAN**, setelah mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pemerasan;
- Bahwa Pemerasan terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan PU Lama Nerbit Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai atau tepatnya pada saat hendak masuk ke pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung;
- Bahwa jabatan saksi saat ini sebagai Humas PT. Ivo Mas Tunggal Dumai sejak tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa terhadap surat yang diperlihatkan kepada saksi, tidaklah benar dan tidak pernah pihak PT. Ivomas Tunggal Dumai melakukan Persetujuan ataupun Mandat dengan Koperasi Karya Bakti Jaya Bersamadalam melakukan kegiatan penyiraman jalan di lokasi Jalan PU Lama Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 PT. Ivomas Tunggal pernah melakukan kesepakatan dengan masyarakat untuk melakukan perbaikan jalan PU Lama dikarenakan kondisi jalan yang sudah mulai rusak dan masyarakat melalui Instansi Kelurahan serta RT meminta PT. Ivomas Tunggal untuk melakukan perbaikan jalan;
- Bahwa kemudian bersama Instansi Kepolisian, Instansi Kelurahan serta RT dilakukan survey dan dibuatkan dalam kesepakatan untuk dilakukan perbaikan dari Jalan simpang pasar Senin – Kamis hingga persimpangan Jalan Kelapa Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan bukan dengan Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama sesuai dengan isi dari kesepakatan pada tanggal 18 Januari 2021 tersebut dan dapat saksi tegaskan terhadap perbaikan jalan PU Lama merupakan jalan milik pemerintah Kota Dumai;
- Bahwa yang melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan tersebut adalah Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Kota Dumai dan ataupun dapat dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi Riau namun dikarenakan kondisi jalan yang sudah mulai rusak berat;

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan akibat terhadap produksi dari perusahaan PT. Ivomas Tunggal Dumai maka Pihak PT. Ivomas Tunggal melakukan koordinasi dengan pihak Instansi PUPR Kota Dumai untuk memohon dilakukannya perbaikan jalan;
- Bahwa dengan diperbaikinya jalan PU Lama RT. 017 oleh pihak PT. Ivomas Tunggal bukan berarti jalan tersebut menjadi jalan milik perusahaan, namun tetaplah jalan umum milik dari Pemerintah Kota Dumai, sebab PT. Ivomas Tunggal Dumai hanya melakukan perbaikan jalan untuk memperlancar mobilitas angkutan yang menuju ke PT. Ivomas Tunggal Dumai dan untuk masyarakat sekitar jalan PU Lama;
- Bahwa pihak PT. Ivomas Tunggal Dumai tidak pernah menerima surat pemberitahuan tersebut baik secara Tembusan;
- Bahwa untuk angkutan yang melintas di Jalan PU Lama menuju lokasi PT. Ivomas Tunggal Dumai bukan angkutan milik PT. Ivomas Tunggal Dumai namun milik eksternal (pihak luar PT. Ivomas Tunggal);
- Bahwa saksi ada mengetahui adanya pemungutan penyiraman jalan dari supir namun saksi tidak mengetahui proses pemungutan dan nilai pungutannya;
- Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali adanya penyiraman jalan di Jalan PU Lama menuju PT. Ivomas Tunggal;
- Bahwa untuk jumlah rata-rata mobil yang masuk ke PT. Ivomas Tunggal Dumai sekitar 200 mobil hingga 250 mobil setiap harinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. Saksi **ANGGA RAHMANA RAHIM Als ANGGA Bin Alm ABDUL RAHIM**, setelah mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam hal dugaan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain berupa pungutan uang penyiraman jalan tanpa izin dari pihak yang berwenang terhadap sopir mobil angkutan;
- Bahwa melakukan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain berupa pungutan uang penyiraman jalan tanpa izin dari pihak yang berwenang terhadap sopir mobil angkutan tersebut terjadi mulai sejak tahun 2019 sampai sekarang yaitu terakhir pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib di Jalan

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



PU Lama RT. 017 tepatnya jalan menuju PT. Ivomas Tunggal Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai serta saksi bertugas pada sip siang yang mana saat itu saksi sudah pulang;

- Bahwa saksi menerangkan pungutan uang penyiraman jalan tanpa izin dari pihak yang berwenang terhadap sopir mobil angkutan tersebut adalah Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama yaitu, saksi JUMADI HARTONO Alias MADI, saksi HASBUDI, Terdakwa dan saksi UJANG BADAK;
- Bahwa saksi menerangkan Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut pemiliknya adalah seluruh anggota Koperasi yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) anggota;
- Bahwa petugas yang melakukan dugaan pungutan uang penyiraman jalan tersebut adalah saksi dan saksi JUMADI HARTONO Alias MADI;
- Bahwa cara dan sistem pemungutan uang penyiraman jalan tersebut yaitu berawal dari didirikan Koperasi Karya Bakti Jaya Utama yang kemudian pengurus Koperasi membuat surat pemberitahuan untuk pungutan uang penyiraman jalan dengan ditujukan kepada perusahaan dan diketahui oleh ketua RT, yang kemudian surat tersebut diberikan kepada sopir-sopir Mobil angkutan yang mana untuk pungutan penyiraman jalan dikenakan biaya Rp 5000,00 dengan diberikan kupon karcis kepada sopir dan untuk bonggol karcis diserahkan kepada pengurus pada saat peyerahan uang setoran yang mana untuk petugas langsung mengambil dengan memotong sebesar Rp65.000 perhari untuk sip siang sedangkan sip malam Rp1000,00/Mobil dan untuk yang disetorkan adalah seluruh pendapatan setelah dipotong gaji dan jumlahnya bervariasi tergantung jumlah mobil angkutan yang lewat;
- Bahwa untuk petugas pemungut uang dilakukan oleh dua orang yaitu saksi dan saksi JUMADI HARTONO Alias MADI yang mana uang yang dipungut oleh saksi JUMADI HARTONO Alias MADI diserahkan kepada saksi untuk diserahkan lagi kepada Terdakwa dengan sistem laporan awalnya menggunakan buku catatan akan tetapi buku sudah tidak ada lagi dan sekarang menggunakan sistem pelaporan melalui Watsaap secara rinci mulai dari penerimaan sesuai dengan kupon karcis maupun yang membayar seadanya dan dijelaskan untuk uang pengeluaran dan uang untuk gaji petugas pemungut uang penyiraman Jalan Kemudian untuk uang pungutan untuk penyiraman jalan disetorkan setiap Minggu;
- Bahwa apabila dilapangan mengalami kendala dengan sopir-sopir maka petugas pemungut uang penyiraman jalan melaporkan kepada Ketua Korlap atau korlap untuk diselesaikan;

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas melakukan pungutan uang penyiraman jalan pada hari jumat siang adalah saksi sendiri serta untuk malamnya adalah saksi JUMADI HARTONO Als MADI serta sistem pengajiannya yaitu sistem potong dimuka dari hasil pembayaran sopir yaitu Rp65.000,00 untuk petugas pemungut sip siang sedangkan Rp1.000/mobil untuk sip malam;
- Bahwa tugas dan peranan dari saksi yaitu sebagai petugas pemungut dan petugas setor uang penyiraman jalan kepada Terdakwa, untuk saksi JUMADI HARTONO Als MADI bertugas sebagai pemungut uang penyiraman jalan yang kemudian setelah terkumpul diserahkan kepada saksi untuk disetorkan kepada Terdakwa, untuk saksi HASBUDI dan saksi UJANG BADAK sebagai Korlap dan ketua Korlap dan bertugas apabila ada kendala atau masalah dilapangan mereka yang menghadapi semisal pada saat awal saksi bekerja ada sebageian sopir angkutan yang komplain dan tidak terima sehingga kami sebagai petugas pemungut menghentikan terlebih dahulu untuk berjalan kemudian kami memanggil Korlap atau ketua Korlap untuk meyelesaikan;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai petugas pemungut uang penyiraman jalan sebanyak 5 (lima) sopir yang Komplain atau tidak terima dan setelah saksi panggil Korlap atau Ketua Korlap maka mereka yang meyelesaikan dan setelah diselesaikan ada sopir yang membayar dan ada yang tidak membayar;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi melaporkan kepada Korlap atau ketua Korlap saksi tidak tahu lagi dan korlap hanya menyerahkan uang yang diberikan oleh Sopir mobil angkutan yang komplain tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengizinkan Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama karena saksi hanya sebagai petugas pemungut unag penyiraman jalan serta yang mengeluarkan kupon Karcis adalah Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama yang diketahui oleh Ketua Koperasi adalah Terdakwa serta yang meyuruh saksi bekerja adalah terdakwa;
- Bahwa sopir mobil angkutan tersebut wajib membayar uang pungutan yang ditetapkan oleh Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut serta apabila sopir mobil angkutan tidak bersedia membayar maka mobil angkutan diberhentikan terlebih dahulu dan dilaporkan kepada korlap untuk meyelesaikan;
- Bahwa uang pungutan penyiraman jalan tersebut digunakan untuk oprasional penyiraman jalan, untuk gaji petugas pemungut dan sisa dari oprasional di setorkan kepada pengurus Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama serta rata-rata hasil pungutan yang dilakukan selama 1x24 jam sebesar Rp

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



600.000, 00 sedangkan untuk 1 bulan (20 hari kerja) sebesar Rp12.000.000,00 di luar gaji petugas pemungut penyiraman Jalan;

- Bahwa banyak kupon karcis yang diserahkan kepada sopir mobil angkutan pada hari Jumat siang tanggal 11 Juni 2021 tersebut sebanyak 125 lembar dengan uang yang terkumpul Rp560.000,00 + Rp171.000,00 = Rp731.000,00 serta saksi tidak tahu berapa bagian dari masing-masing pengurus;
- Bahwa yang melakukan penyiraman jalan adalah petugas pemungut penyiraman jalan yang bertugas pada siang hari yaitu dilakukan penyiraman pada jam 08.00 Wib dan jam 15.00 Wib serta penyiraman tersebut dilakukan dengan menggunakan Mobil Tangki 5.000 L warna merah putih milik saksi MARJOHAN;
- Bahwa Mobil Tangki 5.000 L warna merah putih tersebut bukan milik Koperasi dan mobil tersebut disewa perbulan dengan uang sewa Rp5.000.000,00;
- Bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut tidak berhak untuk melakukan pungutan penyiraman jalan terhadap sopir mobil angkutan tersebut dikarenakan jalan tersebut adalah Umum serta tidak adanya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Dumai maupun Propinsi Riau atau Pemerintah Pusat;
- Bahwa sejak didirikan Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut ada dilakukan RAT dan seingat saksi satu kali akan tetapi waktunya saksi tidak ingat sedangkan seluruh anggota tidak mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) dan yang mendapatkan hanya pengurus Koperasi;
- Bahwa selain pungutan pembayaran penyiraman jalan tersebut ada pungutan lain yaitu berupa Retrebusi Parkir yang dikeluarkan oleh Dishub Kota Dumai melalui pengurus saksi IBAS sebagai Korlap SBKD serta saksi memungut retrebusi parkir tersebut dengan saksi MADI dan saksi UJANG BADA;
- Bahwa saksi menjelaskan besaran retrebusinya adalah Rp500,00 dan untuk saksi dan rekan-rekan saksi sebesar Rp 80.000,00/Minggu;
- Bahwa yang memberikan kupon karcis warna kuning adalah Terdakwa sedangkan Karcis Dishub warna Hijau yang memberikan adalah saksi IBAS; Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

7. Saksi **JUMADI HARTONO Als MADI Bin ASWAN**, setelah mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam hal dugaan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain berupa pungutan uang penyiraman jalan tanpa izin dari pihak yang berwenang terhadap sopir mobil angkutan;
- Bahwa memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain berupa pungutan uang penyiraman jalan tanpa izin dari pihak yang berwenang terhadap sopir mobil angkutan tersebut terjadi mulai sejak tahun 2019 sampai sekarang yaitu terakhir pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib di Jalan PU Lama RT. 017 tepatnya jalan menuju PT. Ivomas Tunggal Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai serta saksi bertugas pada sip siang yang mana saat itu saksi sudah pulang;
- Bahwa pungutan uang penyiraman jalan tanpa izin dari pihak yang berwenang terhadap sopir mobil angkutan tersebut adalah Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama yaitu saksi, ANGGA RAHMANA RAHIM, SAKSI HASBUDI, Terdakwa dan saksi UJANG BADAK;
- Bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut pemiliknya adalah seluruh anggota Koperasi yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) anggota;
- Bahwa petugas yang melakukan dugaan pungutan uang penyiraman jalan tersebut adalah saksi ANGGA RAHMANA RAHIM;
- Bahwa cara dan sistem pungutan uang penyiraman jalan tersebut yaitu berawal dari didirikan Koperasi Karya Bakti Jaya Utama yang kemudian pengurus Koperasi membuat surat pemberitahuan untuk pungutan uang penyiraman jalan dengan ditujukan kepada perusahaan dan diketahui oleh ketua RT, yang kemudian surat tersebut diberikan kepada sopir-sopir Mobil angkutan yang mana untuk pungutan penyiraman jalan dikenakan biaya Rp5.000,00 dengan diberikan kupon karcis kepada sopir dan untuk bonggol karcis diserahkan kepada pengurus pada saat peyerahan uang setoran yang mana untuk petugas langsung mengambil dengan memotong sebesar Rp65.000 perhari untuk sip siang sedangkan sip malam Rp 1.000,00/Mobil dan untuk yang disetorkan adalah seluruh pendapat setelah dipotong gaji dan jumlahnya berfareasi tergantung jumlah mobil angkutan yang lewat;
- Bahwa untuk petugas pemungut uang di lakukan oleh dua orang yaitu saksi ANGGA RAHMANA RAHIM yang mana uang yang dipungut oleh saksi ANGGA RAHMANA RAHIM diserahkan kepada saksi untuk diserahkan lagi

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



kepada Terdakwa dengan sistem laporan awalnya menggunakan buku catatan akan tetapi buku sudah tidak ada lagi dan sekarang menggunakan sistem pelaporan melalui Wathsap secara rinci mulai dari penerimaan sesuai dengan kupon karcis maupun yang membayar seadanya dan dijelaskan untuk uang pengeluaran dan uang untuk gaji petugas pemungut uang penyiraman Jalan Kemudian untuk uang pungutan untuk penyiraman jalan disetorkan setiap Minggu; bahwa apabila dilapangan mengalami kendala dengan sopir-sopir maka petugas pemungut uang penyiraman jalan melaporkan kepada Ketua Korlap atau korlap untuk diselesaikan;

- Bahwa yang bertugas melakukan pungutan uang penyiraman jalan pada hari Jumat siang adalah saksi ANGGA RAHMANA RAHIM sendiri serta untuk malamnya adalah saksi sendiri serta sistem pengajiannya yaitu sistem potong dimuka dari hasil pembayaran sopir yaitu Rp65.000,00 untuk petugas pemungut sip siang sedangkan Rp1.000/mobil untuk sip malam;
- Bahwa tugas dan peranan dari saksi ANGGA RAHMANA RAHIM yaitu sebagai petugas pemungut dan petugas setor uang penyiraman jalan kepada Terdakwa, untuk saksi bertugas sebagai pemugut uang penyiraman jalan yang kemudian setelah terkumpul diserahkan kepada saksi ANGGA RAHMANA RAHIM untuk disetorkan kepada Terdakwa, untuk saksi HASBUDI dan saksi UJANG BADAK sebagai Korlap dan ketua Korlap dan bertugas apabila ada kendala atau masalah dilapangan mereka yang menghadapi semisal pada saat awal saksi bekerja ada sebageian sopir angkutan yang komplain dan tidak terima sehingga kami sebagai petugas pemungut menghentikan terlebih dahulu untuk kemudian saksi memanggil Korlap atau ketua Korlap untuk meyelesaikan;
- Bahwa seingat saksi selama saksi bekerja sebagai petugas pemungut uang penyiraman jalan lebih dari sepuluh sopir yang Komplain atau tidak terima dengan mmempertanyakan ini uang apa dan saksi menjelaskan ini uang pembayaran parkir dan penyiraman jalan dan ada sebagian sopir yang tidak berkenan membayar sehingga saksi panggil Korlap atau Ketua Korlap maka mereka yang meyelesaikan dan setelah diselesaikan ada sopir yang membayar dan ada yang tidak membayar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengizinkan Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama karena saksi hanya sebagai petuga pemungut uang penyiraman jalan serta yang mengeluarkan kupon Karcis adalah Koperasi Karya Bakti

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



Jaya Bersama yang diketahui oleh Ketua Koperasi an Terdakwa serta yang meyuruh saksi bekerja adalah terdakwa;

- Bahwa sopir mobil angkutan tersebut wajib membayar uang pungutan yang ditetapkan oleh Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut serta apabila sopir mobil angkutan tidak bersedia membayar maka mobil angkutan diberhentikan terlebih dahulu dan dilaporkan kepada korlap untuk meyelesaikan dengan Korlap atau ketua Korlap;
- Bahwa uang pungutan penyiraman jalan tersebut digunakan untuk oprasional penyiraman jalan, untuk gaji petugas pemungut dan sisa dari oprasional disetorkan kepada pengurus Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama serta rata-rata hasil pungutan yang dilakukan selama 1x24 jam sebesar Rp600.000, 00 sedangkan untuk 1 bulan (20 hari kerja) sebesar Rp12.000.000,00 diluar gaji petugas pemungut penyiraman Jala;
- Bahwa yang melakukan penyiraman jalan adalah petugas pemungut penyiraman jalan yang bertugas pada siang hari yaitu dilakukan penyiraman pada jam 08.00 Wib dan jam 15.00 Wib serta penyiraman tersebut dilakukan dengan menggunakan Mobil Tangki 5.000 L warna merah putih milik saksi MARJOHAN;
- Bahwa Mobil Tangki 5 .000 L warna merah putih tersebut bukan milik Koperasi dan mobil tersebut disewa perbulan dengan uang sewa Rp5.000.000,00;
- Bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut tidak berhak untuk melakukan pungutan penyiraman jalan terhadap sopir mobil angkutan tersebut dikarenakan jalan tersebut adalah Umum serta tidak adanya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Dumai maupun Propinsi Riau atau Pemerintah Pusat;
- Bahwa setahu saksi sejak didirikan Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut tidak ada dilakukan RAT sedangkan seluruh anggota tidak mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) dan yang mendapatkan hanya pengurus Koperasi;
- Bahwa selain pungutan pembayaran penyiraman jalan tersebut ada pungutan lain yaitu berupa Retrebusi Parkir yang dikeluarkan Oleh Disuh Kota Dumai melalui pengurus saksi IBAS sebagai Korlab SBKD serta saksi memungut retrebusi parkir tersebut dengan saksi ANGGA RAHMANA RAHIM dan saksi UJANG BADAK;
- Bahwa besaran retrebusinya adalah Rp500,00 dan untuk saksi tidak ada diberi uang sedangkan untuk yang lainnya saksi tidak tahu;

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan kupon karcis warna kuning adalah saksi ANGGA RAHMANA RAHIM sedangkan Karcis Dishub warna Biru yang memberikan adalah saksi IBAS;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

8. Saksi **HASBUDI Als BUDI Bin (Alm) AMBOK DAILY**, setelah mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan adapun perbuatan pungutan uang penyiraman jalan terhadap sopir mobil angkutan yang saksi dan teman-teman saksi lakukan tersebut yaitu terhadap sopir mobil angkutan yang hendak memasuki areal PT. IVO MAS TUNGGAL, yang mana perbuatan tersebut telah saksi lakukan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang yaitu terakhir kalinya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib di Jalan PU Lama RT. 017 tepatnya jalan menuju PT. Ivomas Tunggal Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, yang mana pada saat diamankannya petugas tukang kutip oleh pihak kepolisian, saksi sedang berada dirumah saksi di Jalan Dermaga Kelurahan Purnama dan saksi baru mengetahui permasalahan tersebut setelah saksi di beritahu oleh saksi UJANG BADAK selaku Ketua Korlap pemugutan penyiraman Jalan
- Bahwa adapun pungutan uang penyiraman jalan tanpa izin dari pihak yang berwenang terhadap sopir mobil angkutan tersebut adalah Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama, yang mana selaku ketua Koperasi tersebut adalah terdakwa JUNAIDI Als JHON sedangkan teman-teman saksi yang turut melakukan kegiatan pemugutan uang penyiraman jalan tersebut diantaranya saksi sendiri, saksi JUMADI HARTONO Alias MADI, saksi Junaidi, Terdakwa, saksi JUPRIANTO Als UTING, saksi ANGGA, saksi HADI MARSUGIATA Als UJANG BADAK;
- Bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut pemiliknya adalah seluruh anggota Koperasi yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) orang anggota namun saksi tidak ingat lagi nama satu persatu anggota Koperasi tersebut namun yang masih saksi ingat bahwa pengurus dari Koperasi tersebut adalah:
 - 1) Ketua yaitu Junaidi;
 - 2) Wakil ketua Hamdani Kurniawan (Sudah Meninggal Dunia);
 - 3) Sekertaris yaitu Abdur Rauf;
 - 4) Wakil Sekertaris Sri Ningsih;
 - 5) Bendahara yaitu Tendri Sangka;

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



- Bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut bergerak dibidang pengadaan jasa Transportasi, jasa penyiraman jalan serta ada beberapa kegiatan lagi yang tidak dapat saksi sebutkan seluruhnya;
- Bahwa cara dan sistem pemungutan uang penyiraman jalan tersebut yaitu berawal dari didirikannya Koperasi Karya Bakti Jaya Utama yang kemudian pengurus Koperasi membuat surat pemberitahuan untuk pungutan uang penyiraman jalan dengan ditujukan kepada perusahaan dan diketahui oleh ketua RT, yang kemudian surat tersebut diberikan kepada sopir-sopir Mobil angkutan yang mana untuk pungutan penyiraman jalan dikenakan biaya Rp 5000,00 dengan diberikan kupon karcis kepada sopir dan untuk bonggol karcis diserahkan kepada pengurus pada saat peyerahan uang setoran yang mana untuk petugas langsung mengambil dengan memotong sebesar Rp65.000 perhari untuk sip siang sedangkan sip malam Rp 1000,00/Mobil dan untuk yang disetorkan adalah seluruh pendapat setelah dipotong gaji dan jumlahnya bervariasi tergantung jumlah mobil angkutan yang lewat;
- Bahwa untuk petugas pemungut uang di lakukan oleh dua orang yaitu saksi ANGGGA dan saksi JUMADI HARTONO Alias MADI yang mana uang yang dipungut oleh petugas pemungutan tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Terdakwa selaku sekretaris Koperasi kemudian sistem laporan awalnya menggunakan buku catatan akan tetapi buku sudah tidak ada lagi dan sekarang menggunakan sistem pelaporan melalui Whathsaap secara rinci mulai dari penerimaan sesuai dengan kupon karcis maupun yang membayar seadanya dan dijelaskan untuk uang pengeluaran dan uang untuk gaji petugas pemungut uang penyiraman Jalan Kemudian untuk uang pungutan untuk penyiraman jalan disetorkan setiap hari Minggu;
- Bahwa apabila dilapangan mengalami kendala dengan sopir-sopir maka petugas pemungut uang penyiraman jalan melaporkan kepada Ketua Korlap yaitu terdakwa untuk diselesaikan;
- Bahwa yang bertugas melakukan pungutan uang penyiraman jalan pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021, sekira jam 17.00 Wib adalah saksi ANGGGA sedangkan untuk malam harinya adalah saksi JUMADI HARTONO Als MADI serta sistem pengajiannya yaitu sistem potong dimuka dari hasil pembayaran sopir yaitu Rp65.000,00 untuk petugas pemungut sip siang sedangkan Rp1.000/mobil untuk sip malam;
- Bahwa tugas dan peranan saksi sebagai Koordinator Lapangan yaitu menyelesaikan permasalahan atau kendala dilapangan bilamana ada keributan antara sopir dan petugas pemungut uang penyiraman jalan, untuk

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



saksi JUMADI HARTONO Alias MADI bertugas sebagai pemungut uang penyiraman jalan yang kemudian setelah terkumpul diserahkan kepada saksi ANGGGA untuk disetorkan kepada Terdakwa, untuk saksi ANGGGA bertugas melakukan pemungutan dan petugas setor uang penyiraman jalan kepada Terdakwa sedangkan untuk saksi UJANG BADAK bertugas sebagai Korlap dan ketua Korlap dan bertugas apabila ada kendala atau masalah dilapangan mereka yang menghadapi semisal pada saat awal saksi bekerja ada sebagaimana sopir angkutan yang komplain dan tidak terima sehingga pemungutan uang penyiraman jalan sempat di hentikan sementara kemudian kami memanggil Korlap atau ketua Korlap untuk meyelesaikan permasalahan yang timbul;

- Bahwa selama saksi bekerja sebagai Koordinator Lapangan pemungutan penyiraman jalan tersebut, saksi merasa tidak ada sopir yang komplain atau tidak terima dengan penarikan pungutan penyiraman jalan yang kami lakukan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukannya pungutan uang penyiraman jalan oleh Koperasi Karya Bakti Jaya Utama tersebut adalah untuk biaya penyiraman jalan yang telah dilakukan oleh koperasi, yang mana setiap harinya pihak Koperasi akan melakukan penyiraman jalan lintasan mobil angkutan yang hendak menuju PT. IVO MAS TUNGGAL dengan tujuan mengurangi tebaran debu pada saat mobil melintas di jalan tersebut, dan setahu saksi adapun setiap sopir yang melintasi jalan yang disiram tersebut tidak diwajibkan untuk membayar uang penyiraman jalan, namun kami dari pihak koperasi telah menghimbau kepada para sopir agar para sopir bersedia untuk memberikan bantuan berupa uang untuk biaya penyiraman Jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengizinkan Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama melakukan pungutan uang penyiraman jalan, karena saksi hanya sebagai koordinator lapangan dan adapun pihak yang mengeluarkan kupon atau Karcis penyiraman jalan adalah Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama yang di Ketuai oleh terdakwa dan adapun yang menyuruh saksi bekerja sebagai Korlap adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi sebagai Korlap tidak pernah dipanggil oleh petugas kutip untuk menyelesaikan permasalahan sopir yang tidak membayar uang pungutan penyiraman jalan tersebut;
- Bahwa uang pungutan penyiraman jalan tersebut digunakan untuk oprasional penyiraman jalan, untuk gaji petugas pemungut dan sisa dari oprasional di setorkan kepada pengurus Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama serta rata-

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



rata hasil pungutan yang dilakukan selama 1x24 jam sebesar Rp600.000, 00 sedangkan untuk 1 bulan (20 hari kerja) sebesar Rp12.000 .000,00 di luar gaji petugas pemungut penyiraman Jalan;

- Bahwa banyaknya kupon karcis yang diserahkan kepada sopir mobil angkutan pada hari Jumat siang tanggal 11 Juni 2021 tersebut sebanyak 125 dengan uang yang terkumpul Rp560.000,00 + Rp 171.000,00 = Rp 731.000,00 serta saksi tidak tahu berapa bagian dari masing-masing pengurus;
- Bahwa yang melakukan penyiraman jalan adalah petugas pemungut penyiraman jalan yang bertugas pada siang hari yaitu dilakukan penyiraman pada jam 08.00 Wib dan jam 15.00 Wib serta penyiraman tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Tangki ukuran 5.000 L berwarna merah putih milik saksi MARJOHAN;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Tangki ukuran 5.000 L warna merah putih yang digunakan sebagai alat untuk melakukan penyiraman jalan tersebut bukanlah milik koperasi melainkan mobil sewaan yang dibayar sewa perbulan dengan nilai uang sewa Rp 5.000.000,00;
- Bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut tidak berhak untuk melakukan pungutan penyiraman jalan terhadap sopir mobil angkutan tersebut dikarenakan jalan tersebut adalah Umum serta tidak adanya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Dumai maupun Propinsi Riau atau Pemerintah Pusat;
- Bahwa sejak didirikan Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut memang ada dilakukan RAT dan seingat saksi satu kali yaitu pada saat pembentukan koperasi sedangkan seluruh anggota tidak mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) karena saksi selaku salah satu anggota koperasi tidak ada melakukan simpan pinjam pada koperasi tersebut;
- Bahwa kupon karcis warna kuning adalah karcis yang dikeluarkan oleh Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama untuk diberikan kepada sopir sebagai bukti pembayaran uang penyiraman Jalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

9. Saksi **HADI MARSUDIATA Alias UJANG BADAK Bin Alm SUHARWAN**, setelah mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada saat sekarang ini, yakni sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pemerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Karya Bakti Bersama dan saksi sebagai Koordinator Lapangan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai koordinator lapangan yakni Mengawasi anggota pekerja yang melakukan penyiraman jalan, mengatur arus lalu lintas mobil yang melewati jalan raya Lubuk Gaung dan mengawasi saksi ANGGA dan saksi MADI pada saat membagikan tiket atau karcis kepada sopir mobil tronton yang bermuatan;
- Bahwa kegunaan atau fungsi tiket atau karcis tersebut dibagi-bagikan sebagai bukti pembayaran penyiraman Jalan;
- Bahwa setiap sopir mobil tronton yang bermuatan diwajibkan untuk melakukan pembayaran dan setiap sopir yang telah membayar akan diberikan tiket atau karcis sebagai bukti telah membayar uang biaya penyiraman jalan, dan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh sopir tersebut sebesar Rp5,000;- (lima ribu rupiah) namun pada saat pemberian tiket atau karcis penyiraman jalan, bersamaan dengan karcis atau tiket parkir sehingga untuk kedua tiket atau karcis parkir tersebut para sopir mobil wajib membayarkan Rp10,000;- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan karcis atau tiket penyiraman kepada sopir adalah saksi ANGGA dan saksi MADI sedangkan untuk tiket atau karcis parkir adalah saksi AHMAD SOFIAN dan saksi RONI, dan yang menerima uang pembayaran tersebut secara bergantian (kerjasama) antara saksi ANGGA, saksi MADI, saksi AHMAD dan saksi RONI;
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada sekretaris Koperasi Karya Bakti Bersama yakni Terdakwa;
- Bahwa yang menyerahkan satu blok tiket atau karcis tersebut adalah Terdakwa yang diserahkan kepada saksi ANGGA, dan apabila dalam satu blok tiket habis diberikan kepada setiap sopir, maka saksi ANGGA akan pergi menjemput kembali untuk meminta blok tiket atau karcis tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa apabila ada sopir yang tidak melakukan pembayaran, saksi ANGGA dan saksi MADI akan memberitahukan kepada saksi, dan saksi mengatakan untuk tetap memberi lewat atau jalan terhadap mobil tersebut dan tidak ada sangsi yang diberikan terhadap sopir tersebut;
- Bahwa sebabnya dilakukan pekerjaan penyiraman jalan tersebut dikarenakan jalan tersebut berdebu;
- Bahwa sopir mobil tronton yang bermuatan diwajibkan untuk membayar penyiraman jalan dikarenakan jalan berdebu, dan selain mobil tronton yang

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermuatan yang melewati jalan tersebut ada pengguna jalan yang lain namun kami tidak pernah meminta kepada pengguna jalan yang lain;

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya pengguna jalan lain atau masyarakat yang melintasi jalan tersebut tidak ada diwajibkan atau dimintai uang atau biaya untuk penyiraman jalan, karena saksi hanya menjalankan perintah dari Ketua Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama yang bernama terdakwa;
- Bahwa penyiraman jalan tersebut dilakukan setiap hari dari jam 09.00 Wib dan pada saat jam 14.00 Wib, dan luas atau panjang jalan yang dilakukan penyiraman tersebut sekitar lebih kurang 800 M (delapan ratus meter);
- Bahwa jalan yang dilakukan penyiraman tersebut adalah Jalan Raya Lubuk Gaung dan jalan yang di siram dengan panjang sekitar lebih kurang 800 M (delapan ratus meter) tersebut berdebu dikarenakan mobil tronton yang bermuatan penyebabnya karena melintasi jalan tersebut;
- Bahwa selain mobil tronton yang bermuatan tersebut pengguna jalan lain atau saksi sendiri maupun masyarakat yang melintasi jalan rusak tersebut menyebabkan debu;
- Bahwa hasil kesepakatan bersama pada koperasi Karya Bakti Jaya Bersama bahwa yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran penyiraman jalan tersebut adalah sopir mobil tronton yang bermuatan, dan apabila ada sopir mobil tronton yang bermuatan tidak melakukan pembayaran maka hanya diberi teguran secara lisan untuk memberitahukan apabila kemudian hari melewati jalan tersebut wajib untuk melakukan pembayaran penyiraman Jalan;
- Bahwa setahu saksi Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan pungutan atau pengambilan uang untuk penyiraman jalan terhadap sopir mobil tronton yang bermuatan tersebut;
- Bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama hanya meminta izin dengan dituangkan tanda tangan kepada Rukun Tetangga (RT) dan Masyarakat setempat bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama akan melakukan penyiraman jalan yang berdebu dan biaya operasional penyiraman tersebut di bebankan kepada sopir mobil tronton yang bermuatan;
- Bahwa uang yang terkumpul tersebut dipergunakan untuk biaya beli minyak kendaraan penyiram jalan, biaya kerusakan mobil dan gaji karyawan Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama;
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai surat penunjukan atau surat tugas dari Koperasi tersebut sebagai Koordinator Lapangan melainkan saksi ditunjuk

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



sebagai koordinator lapangan ditunjuk secara lisan oleh Ketua Koperasi yakni terdakwa;

- Bahwa saksi ada menerima gaji atau upah sebesar Rp700.000;- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, dan yang membayarkan uang tersebut kepada saksi adalah Sekretaris Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama yang bernama saksi RAUF;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang koperasi tersebut bergerak di bidang apa dan setahu saksi hanya bergerak di bidang jasa yang saksi tidak tahu persis berupa jasa apa yang dimiliki izinnya;
- Bahwa saksi bekerja pada koperasi tersebut lebih kurang 3 (tiga) tahun dan saksi tidak tahu sejak kapan koperasi tersebut berdiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

10. Saksi **JUFRIANTO Als JUFRI Bin IBRAHIM**, setelah mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada saat sekarang ini, yakni sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pemerasan;
- Bahwa awalnya saksi ikut sebagai koordinator lapangan untuk meminta uang penyiraman jalan pada tahun 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021 di Jalan Raya Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai yang kemudian saksi diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dan saksi sebagai Koordinator Lapangan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai koordinator lapangan yakni mengatur anggota yang berada di lapangan, yakni apabila ada anggota Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama yang bernama saksi ANGGA dan saksi MADI bermasalah dilapangan saksi langsung datang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa permasalahan anggota yang saksi maksudkan tersebut adalah tentang permasalahan tentang masalah kutipan atau pengambilan uang dari sopir mobil tronton yang bermuatan tidak memberikan uang, dan permasalahan tersebut terjadi pada waktu awal di lakukan pungutan uang penyiraman jalan tersebut namun sampai saat sekarang ini, permasalahan tersebut tidak pernah terjadi lagi;
- Bahwa setiap sopir mobil tronton yang bermuatan diwajibkan untuk melakukan pembayaran dan setiap sopir yang telah membayar akan diberikan tiket atau karcis sebagai bukti telah membayar uang biaya

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



penyiraman jalan, dan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh sopir tersebut sebesar Rp,000;- (lima ribu rupiah) namun pada saat pemberian tiket atau karcis penyiraman jalan, bersamaan dengan karcis atau tiket parkir sehingga untuk kedua tiket atau karcis parkir tersebut para sopir mobil wajib membayarkan Rp10,000;- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa yang menyerahkan karcis atau tiket penyiraman kepada sopir adalah saksi ANGGA dan MADI sedangkan untuk tiket atau karcis parkir adalah saksi AHMAD SOFIAN dan saksi RONI, dan yang menerima uang pembayaran tersebut secara bergantian (kerjasama) antara saksi ANGGA, saksi MADI, saksi AHMAD dan saksi RONI;
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada sekretaris Koperasi Karya Bakti Bersama yang bernama saksi ABDUL RAUP;
- Bahwa yang menyerahkan satu blok tiket atau karcis tersebut adalah terdakwa ABDUL RAUP yang diserahkan kepada saksi ANGGA, dan apabila dalam satu blok tiket habis diberikan kepada setiap sopir, maka saksi ANGGA akan pergi menjemput kembali untuk meminta blok tiket atau karcis tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada awal pelaksanaan pengutipan uang untuk penyiraman air tersebut apabila ada sopir yang tidak melakukan pembayaran menyebabkan keributan atau bertengkar mulut antara sopir dengan saksi ANGGA dan saksi MADI yang kemudian memberitahukan kepada saksi bahwa ada mobil yang tidak mau melakukan pembayaran dan saksi langsung datang ke pos tempat pengutipan penyiraman jalan tersebut, dan pada saat itu saksi melihat saksi ANGGA dan saksi MADI sudah bertengkar, kemudian saksi langsung menyelesaikan baik-baik terhadap keributan tersebut dan memberi lewat kepada sopir mobil tronton yang tidak membayar, dan tidak ada sanksi yang diberikan terhadap sopir tersebut;
- Bahwa sebabnya dilakukan pekerjaan penyiraman jalan tersebut dikarenakan jalan tersebut berdebu dan adanya keluhan dari masyarakat yang tinggal disekitaran jalan tersebut;
- Bahwa sebabnya dibebankan kepada sopir mobil tronton yang bermuatan tersebut dikarenakan awalnya pihak Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama menjumpai pimpinan PT.Ivo Mas Tunggal tentang kegiatan penyiraman jalan, namun pimpinan PT.Ivo Mas Jaya Tunggal yang bernama MAREHOT memberitahukan kepada pihak Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama bahwa mobil angkutan barang tersebut bukan milik PT.Ivo Mas Tunggal, sehingga pihak Koperasi tersebut disuruh untuk coba rundingkan dengan para sopir,

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



dan setelah itu pihak Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama membuat surat pemberitahuan tentang pungutan biaya penyiraman jalan yang diberikan kepada setiap sopir mobil tronton, dan setelah itu pihak Koperasi baru memulai pengutipan atau mengambil uang penyiraman jalan kepada sopir sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah), dan pengguna jalan tersebut tidak hanya sopir mobil tronton yang bermuatan melainkan ada pengguna jalan lain dan masyarakat yang melewati jalan tersebut;

- Bahwa masyarakat atau pengguna jalan lain tidak ada di lakukan pungutan biaya penyiraman jalan karena dikawatirkan akan terjadi keributan, sehingga Ketua Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama yang bernama saksi JUNAIDI menyuruh melakukan pungutan biaya penyiraman jalan tersebut hanya di bebankan kepada sopir mobil tronton yang bermuatan;
- Bahwa saksi jelaskan penyiraman jalan tersebut dilakukan setiap hari dari jam 10.00 Wib dan pada saat jam 13.00 Wib dan sekitar jam 16.00 Wib dan apabila terjadi hari hujan, makan jalan tidak akan dilakukan penyiraman, dan luas atau panjang jalan yang dilakukan penyiraman tersebut sekitar lebih kurang 1 KM (satu kilometer);
- Bahwa Jalan yang dilakukan penyiraman tersebut adalah Jalan Raya Lubuk Gaung atau Jalan PU dan jalan yang di siram dengan panjang sekitar lebih kurang 1 KM (satu kilometer) tersebut berdebu dikarenakan mobil tronton yang bermuatan penyebabnya karena melintasi jalan tersebut;
- Bahwa selain mobil tronton yang bermuatan tersebut pengguna jalan lain atau saksi sendiri maupun masyarakat yang melintasi jalan rusak tersebut menyebabkan debu;
- Bahwa hasil kesepakatan bersama pada koperasi Karya Bakti Jaya Bersama bahwa yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran penyiraman jalan tersebut adalah sopir mobil tronton yang bermuatan, dan apabila ada sopir mobil tronton yang bermuatan tidak melakukan pembayaran maka hanya diberi teguran secara lisan untuk memberitahukan apabila kemudian hari melewati jalan tersebut wajib untuk melakukan pembayaran penyiraman Jalan;
- Bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan pungutan atau pengambilan uang untuk penyiraman jalan terhadap sopir mobil tronton yang bermuatan tersebut;
- Bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama hanya meminta izin dengan dituangkan tanda tangan kepada Rukun Tetangga (RT) dan Masyarakat

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



setempat bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama akan melakukan penyiraman jalan yang berdebu dan biaya operasional penyiraman tersebut di bebankan kepada sopir mobil tronton yang bermuatan;

- Bahwa uang yang terkumpul tersebut dipergunakan untuk biaya beli minyak kendaraan penyiram jalan, biaya kerusakan mobil dan gaji karyawan Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama;
- Bahwa saksi jelaskan saksi tidak ada mempunyai surat penunjukan atau surat tugas dari Koperasi tersebut sebagai Koordinator Lapangan melainkan saksi di tunjuk sebagai koordinator lapangan ditunjuk secara lisan oleh Ketua Koperasi yakni Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima gaji atau upah dari Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut tidak tentu terkadang saksi mendapatkan sekitar Rp250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu, dan yang membayarkan uang tersebut kepada saksi adalah Sekretaris Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama yang bernama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang koperasi tersebut bergerak di bidang apa dan setahu saksi hanya bergerak di bidang jasa yang saksi tidak tahu persis berupa jasa apa yang dimiliki izinnya;
- Bahwa saksi jelaskan saksi bekerja pada koperasi tersebut lebih kurang 2 (dua) tahun dan saksi tidak tahu sejak kapan koperasi tersebut berdiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

11. Saksi **JUNAIDI Alias JON Bin Alm IDRIS KAN**, setelah mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai Saksi dipersidangan yaitu masalah adanya tindak pidana Pemerasan;
- Bahwa kejadian pemerasan terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan PU Lama Nerbit Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai atau tepatnya pada saat hendak masuk ke pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung;
- Bahwa pungutan uang penyiraman jalan tanpa izin dari pihak yang berwenang terhadap sopir mobil angkutan tersebut adalah Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama yaitu saksi JUMADI HARTONO Alias MADI, saksi ANGGA RAHMANA RAHIM, saksi HASBUDI;
- Bahwa petugas yang melakukan dugaan pungutan uang penyiraman jalan tersebut adalah saksi JUMADI HARTONO Alias MADI dan saksi ANGGA RAHMANA RAHIM;

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



- Bahwa cara dan sistem pungutan uang penyiraman jalan tersebut yaitu berawal dari didirikan Koperasi Karya Bakti Jaya Utama yang kemudian pengurus Koperasi membuat surat pemberitahuan untuk pungutan uang penyiraman jalan dengan ditujukan kepada perusahaan dan diketahui oleh ketua RT;
- Bahwa kemudian surat tersebut diberikan kepada sopir-sopir Mobil angkutan yang mana untuk pungutan penyiraman jalan dikenakan biaya Rp5.000.- (lima ribu rupiah) dengan diberikan kupon karcis kepada sopir dan untuk bonggol karcis diserahkan kepada pengurus;
- Bahwa pada saat peyerahan uang setoran yang mana untuk petugas langsung mengambil dengan memotong sebesar Rp65.000 perhari untuk sip siang sedangkan sip malam Rp1.000,00/Mobil dan untuk yang disetorkan adalah seluruh pendapatan setelah dipotong gaji dan jumlahnya bervariasi tergantung jumlah mobil angkutan yang lewat;
- Bahwa untuk petugas pemungut uang dilakukan oleh dua orang yaitu saksi JUMADI HARTONO Alias MADI dan saksi ANGGA RAHMANA RAHIM yang mana uang yang dipungut oleh saksi JUMADI HARTONO Alias MADI;
- Bahwa diserahkan kepada saksi ANGGA RAHMANA RAHIM untuk diserahkan lagi kepada Terdakwa dengan sistem laporan;
- Bahwa awalnya menggunakan buku catatan akan tetapi buku sudah tidak ada lagi dan sekarang menggunakan sistem pelaporan melalui Whatsap secara rinci mulai dari penerimaan sesuai dengan kupon karcis maupun yang membayar seadanya;
- Bahwa uang pengeluaran dan uang untuk gaji petugas pemungut uang penyiraman jalan, kemudian untuk uang pungutan untuk penyiraman jalan disetorkan setiap Minggu, dan apabila dilapangan mengalami kendala dengan sopir-sopir maka petugas pemungut uang penyiraman jalan melaporkan kepada Ketua Korlap atau korlap untuk diselesaikan;
- Bahwa pengurusan Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut sejak tahun 2018 serta awal-awalnya banyak sopir yang keberatan dan tidak terima atas adanya pungutan dan terlalu banyaknya pengutipan;
- Bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tidak ada izin untuk melakukan pungutan uang untuk penyiraman jalan serta yang mengeluarkan kupon Karcis adalah Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama yang diketahui oleh Ketua Koperasi atas nama Saksi serta yang meyeruh saksi JUMADI HARTONO Alias MADI, saksi ANGGA RAHMANA RAHIM, saksi HASBUDI bekerja adalah Saksi ;

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



- Bahwa uang pungutan penyiraman jalan tersebut digunakan untuk oprasional penyiraman jalan, untuk gaji petugas pemungut dan sisa dari oprasional disetorkan kepada pengurus Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama serta rata-rata hasil pungutan yang dilakukan selama 1x24 jam sebesar Rp500.000 sedangkan untuk 1 bulan (20 hari kerja) sebesar Rp10.000.000 diluar gaji petugas pemungut penyiraman jalan;
- Bahwa yang melakukan penyiraman jalan adalah petugas pemungut penyiraman jalan yang bertugas pada siang hari yaitu dilakukan penyiraman pada jam 08. 00 Wib dan jam 15. 00 Wib serta penyiraman tersebut dilakukan dengan menggunakan Mobil Tangki 5.000 L warna merah putih milik saksi. MARJOHAN;
- Bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut tidak berhak untuk melakukan pungutan penyiraman jalan terhadap sopir mobil angkutan tersebut dikarenakan jalan tersebut adalah Umum serta tidak adanya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Dumai maupun Propinsi Riau atau Pemerintah Pusat;
- Bahwa untuk sampai saat ini tidak ada dilakukan RAT atau sedangkan seluruh anggota tidak mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) dan yang mendapatkan hanya pengurus Koperasi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit blok karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan keterangan jasa penyiraman jalan tersebut dibuat oleh Terdakwa atas perintah dan persetujuan Saksi dan terdapat tandatangan Saksi
- Bahwa dalam penerbitan karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan keterangan jasa penyiraman jalan tersebut Saksi tidak ada meminta izin kepada pihak instansi pemerintahan dan tidak ada instansi pemerintahan yang mengizinkan;

Menimbang, bahwa secara khusus Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa sebagai Terdakwa di persidangan yaitu masalah adanya laporan tentang dimintai uang untuk siram jalan dan retribusi jalan;
- Bahwa penyiraman jalan terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan PU Lama Nerbit Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai atau tepatnya pada saat hendak masuk ke pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung;

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama membuat Surat Persetujuan tentang penyiraman Jalan PU Lama Nerbit Besar Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sei Sembilan Kota Dumai, dengan PT.DARMEK;
- Bahwa selanjutnya diketahui RT.015, RT.016 Kelurahan Lubuk Gaung tanggal 24 Februari 2021, kemudian terdakwa bersama dengan pengurus melakukan penyiraman debu di jalan tersebut dengan memungut uang dari sopir truck tangki yang melewati Jalan PU Lama menuju ke PT.IVO MAS TUNGGAL (PT.ITM);
- Bahwa yang menentukan jumlah uang yang dipungut dari sopir serta kegiatan penyiraman jalan tersebut yang dipungut uang dari sopir berjalan sudah lebih kurang satu tahun sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa saksi JUNAIDI selaku ketua, terdakwa selaku sekretaris, saksi HASBUDI selaku Badan pengawas koperasi, saksi JUFRIANTO selaku anggota, saksi HADI MARSUDIATA selaku anggota, kantor Koperasi berada di Jalan PU Lama, akta pendirian koperasi ada dengan saksi JUNAIDI selaku ketua Koperasi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menyiram jalan tersebut yakni satu unit mobil tangki 5000 yang disewa oleh Koperasi Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa koperasi membuat tiket karcis yang tercantum jumlah uang yang akan dipungut serta kegiatan penyiraman jalan, dan orang yang melakukan kegiatan penyiraman jalan yakni saksi ANGGGA;
- Bahwa orang yang memungut uang dari sopir yakni saksi ANGGGA, saksi MADI, dan kegiatan memungut setiap hari dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib, pada malam harinya jam 08.30 Wib sampai dengan jam 05.00 Wib, begitulah seterusnya sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa mobil tangki melewati jalan tersebut dari tahun 2014 sampai dengan saat sekarang ini, serta semenisasi terhadap jalan tersebut sebelum tahun 2014;
- Bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama menjalankan pemungutan Jalan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa jalan tersebut berdebu namun saat itu pihak Koperasi belum ada izin dari Masyarakat dan RT serta dari pihak Perusahaan;
- Bahwa uang yang dipungut tetap dipergunakan untuk keperluan Koperasi, tidak ada batas waktu yang ditentukan dari kesepakatan tersebut, serta tidak ada pembagian uang dari hasil pemungutan yang diserahkan kepada PT.IMT;

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada aturan main yang diatur tentang kegiatan jasa pemungutan uang untuk penyiraman jalan yang dilakukan Koperasi Karya Bakti Jaya Mandiri, dikarenakan bidang Koperasi tersebut setahu saksi antara lain yakni mensuplay makanan, service AC, perawatan Mentenen yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa barang Bukti berupa 1(satu) Unit Blok karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan keterangan jasa penyiraman jalan tersebut dibuat oleh saksi sendiri atas perintah dan persetujuan dari ketua Koperasi saksi JUNAIDI lalu terdapat Scan tanda tangan ketua koperasi saksi JUNAIDI;
- Bahwa dalam penerbitan karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan keterangan jasa penyiraman jalan tersebut saksi tidak ada meminta izin kepada pihak instansi pemerintahan dan tidak ada instansi pemerintahan yang mengizinkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi saksi Ade Charge yakni :

1. **Saksi KAMARUDDIN**, setelah mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Ketua RT 18 Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
 - Bahwa dugaan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain berupa pungutan uang peyiraman jalan tanpa izin dari pihak yang berwenang terhadap sopir mobil angkutan tersebut terjadi mulai sejak tahun 2019 sampai sekarang yaitu terakhir pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 17.00 wib di Jalan PU Lama RT. 017 tepatnya jalan menuju PT. Ivomas Tunggal Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
 - Bahwa pungutan uang peyiraman jalan tanpa izin dari pihak yang berwenang terhadap sopir mobil angkutan tersebut adalah Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama yaitu terdakwa bersama-sama dengan saksi ANGGA RAHMANA RAHIM Als ANGGA Bin Alm ABDUL RAHIM bersama-sama dengan saksi JUMADI HARTONO Als MADI Bin ASWAN, saksi HASBUDI Als BUDI Bin (Alm) AMBOK DAILY, saksi HADI MARSUDIATA Als UJANG BADA Bin (Alm) SUHARWAN, saksi JUFRIANTO Als JUFRI Bin IBRAHIM dan Terdakwa;
 - Bahwa jalan PU lama tersebut tdak pernah dirawat oleh Pemerintah Kota Dumai;

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



- Bahwa benar biaya yang dipungut untuk penyiraman jalan adalah sebesar Rp5.000,-(Lima ribu rupiah) dan biaya untuk retribusi jalan sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah,-);
 - Bahwa tujuan terdakwa memungut uang siram jalan dari saksi adalah agar jalan disiram sehingga tidak berdebu dan tujuan terdakwa memungut uang retribusi jalan dari saksi adalah sebagai uang parkir mobil;
 - Bahwa jalan yang dilakukan penyiraman agar tidak berdebu sehingga pihak sopir harus membayar uang penyiraman jalan tersebut adalah jalan yang hendak masuk ke PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung dan jalan yang di siram tersebut saksi tidak tahu apakah sudah masuk dalam areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung atau tidak;
 - Bahwa jarak antara tempat dipungut biaya untuk siram jalan dan retribusi jalan dengan pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung adalah lebih kurang 500 meter;
 - Bahwa kondisi jalan dari jalan masuk ke dalam areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung hingga pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung adalah jalan beton dan benar sebelah kiri dan kanan jalan masuk areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung tersebut ada pemukiman rumah masyarakat;
 - Bahwa benar tempat pemungutan tersebut tidak termasuk wilayah RT Saksi; Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. **Saksi JAUHARI,** setelah mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai orang yang di tua kan di Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
 - Bahwa dugaan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain berupa pungutan uang penyiraman jalan tanpa izin dari pihak yang berwenang terhadap sopir mobil angkutan tersebut terjadi mulai sejak tahun 2019 sampai sekarang yaitu terakhir pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 17.00 wib di Jl. PU Lama RT. 017 tepatnya jalan menuju PT. Ivomas Tunggal Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai serta terdakwa bertugas pada sip siang yang mana saat itu terdakwa sudah pulang;



- Bahwa pungutan uang penyiraman jalan tanpa izin dari pihak yang berwenang terhadap sopir mobil angkutan tersebut adalah Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama yaitu terdakwa JUNAIDI Als JON Bin IDRIS KAN bersama-sama dengan saksi ANGGA RAHMANA RAHIM Als ANGGA Bin Alm ABDUL RAHIM bersama-sama dengan saksi JUMADI HARTONO Als MADI Bin ASWAN, saksi HASBUDI Als BUDI Bin (Alm) AMBOK DAILY, saksi HADI MARSUDIATA Als UJANG BADAK Bin (Alm) SUHARWAN, saksi JUFRIANTO Als JUFRI Bin IBRAHIM dan Terdakwa;
- Bahwa jalan PU lama tersebut tidak pernah dirawat oleh Pemerintah Kota Dumai;
- Bahwa biaya yang dipungut untuk penyiraman jalan adalah sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah,-) dan biaya untuk retribusi jalan sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah,-);
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tujuan terdakwa memungut uang siram jalan agar jalan disiram sehingga tidak berdebu dan tujuan terdakwa memungut uang retribusi jalan dari saksi adalah sebagai uang parkir mobil;
- Bahwa jalan yang dilakukan penyiraman agar tidak berdebu sehingga pihak sopir harus membayar uang penyiraman jalan tersebut adalah jalan yang hendak masuk ke PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung dan jalan yang disiram tersebut saksi tidak tahu apakah sudah masuk dalam areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung atau tidak;
- Bahwa jarak antara tempat dipungut biaya untuk siram jalan dan retribusi jalan dengan pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung adalah lebih kurang 500 meter;
- Bahwa kondisi jalan dari jalan masuk ke dalam areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung hingga pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung adalah jalan beton dan benar sebelah kiri dan kanan jalan masuk areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung tersebut ada pemukiman rumah masyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang - barang bukti tersebut telah memenuhi syarat yuridis formil untuk dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini yaitu berupa

- ✓ 1 (satu) Lembar Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (Satu) Lembar Potongan Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Nomor 2936;
- ✓ 1 (satu) Lembar Potongan Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;
- ✓ 1 (Satu) Lembar Potongan Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Nomor 2937;
- ✓ 1 (Satu) Lembar Potongan Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Nomor 0278;
- ✓ 1 (satu) Lembar Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;
- ✓ 1 (satu) Bundel Akta Notaris Anggaran Dasar Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama Sesuai keputusan Rapat Pembentukan Koperasi Nomor 23 Tanggal 18 Oktober 2016;
- ✓ 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 003356/BH/M.KUKM.2/II/2017, tanggal 7 Februari 2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama
- ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1920 warna biru dengan Imei 1 : 864011045327758, Imei 2 : 864011045327741;
- ✓ 1 (satu) blok Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;
- ✓ 1 (Satu) blok Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- ✓ Uang sebesar Rp. 2.731.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa di tangkap karena dengan adanya laporan saksi tentang dimintai uang untuk siram jalan dan retribusi jalan;
- Bahwa para saksi dimintai uang pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan PU Lama Nerbit Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai atau tepatnya pada saat hendak masuk ke pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung;

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut tidak berhak untuk melakukan pungutan penyiraman jalan terhadap sopir mobil angkutan tersebut dikarenakan jalan tersebut adalah Umum serta tidak adanya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Dumai maupun Propinsi Riau atau Pemerintah Pusat;
- Bahwa Bahwa petugas yang melakukan dugaan pungutan uang penyiraman jalan tersebut adalah saksi JUMADI HARTONO Alias MADI dan saksi ANGGA RAHMANA RAHIM;
- Bahwa cara dan sistem pungutan uang penyiraman jalan tersebut yaitu berawal dari didirikan Koperasi Karya Bakti Jaya Utama yang kemudian pengurus Koperasi membuat surat pemberitahuan untuk pungutan uang penyiraman jalan dengan ditujukan kepada perusahaan dan diketahui oleh ketua RT;
- Bahwa kemudian surat tersebut diberikan kepada sopir-sopir Mobil angkutan yang mana untuk pungutan penyiraman jalan dikenakan biaya Rp5.000.- (lima ribu rupiah) dengan diberikan kupon karcis kepada sopir dan untuk bonggol karcis diserahkan kepada pengurus;
- Bahwa pada saat peyerahan uang setoran yang mana untuk petugas langsung mengambil dengan memotong sebesar Rp65.000 perhari untuk sip siang sedangkan sip malam Rp1.000,00/Mobil dan untuk yang disetorkan adalah seluruh pendapatan setelah dipotong gaji dan jumlahnya bervariasi tergantung jumlah mobil angkutan yang lewat;
- Bahwa untuk petugas pemungut uang dilakukan oleh dua orang yaitu saksi JUMADI HARTONO Alias MADI dan saksi ANGGA RAHMANA RAHIM yang mana uang yang dipungut oleh saksi JUMADI HARTONO Alias MADI;
- Bahwa diserahkan kepada saksi ANGGA RAHMANA RAHIM untuk diserahkan lagi kepada Terdakwa dengan sistem laporan;
- Bahwa awalnya menggunakan buku catatan akan tetapi buku sudah tidak ada lagi dan sekarang menggunakan sistem pelaporan melalui Watsapp secara rinci mulai dari penerimaan sesuai dengan kupon karcis maupun yang membayar seadanya;
- Bahwa uang pengeluaran dan uang untuk gaji petugas pemungut uang penyiraman jalan, kemudian untuk uang pungutan untuk penyiraman jalan disetorkan setiap Minggu, dan apabila dilapangan mengalami kendala dengan sopir-sopir maka petugas pemungut uang penyiraman jalan melaporkan kepada Ketua Korlap atau korlap untuk diselesaikan;

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurusan Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut sejak tahun 2018 serta awal-awalnya banyak sopir yang keberatan dan tidak terima atas adanya pungutan dan terlalu banyaknya pengutipan;
- Bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tidak ada izin untuk melakukan pungutan uang untuk penyiraman jalan serta yang mengeluarkan kupon Karcis adalah Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama yang diketahui oleh Ketua Koperasi atas nama Terdakwa serta yang meyeruh saksi JUMADI HARTONO Alias MADI, saksi ANGGA RAHMANA RAHIM, saksi HASBUDI bekerja adalah Terdakwa dan saksi Junaidi;
- Bahwa uang pungutan penyiraman jalan tersebut digunakan untuk oprasional penyiraman jalan, untuk gaji petugas pemungut dan sisa dari oprasional disetorkan kepada pengurus Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama serta rata-rata hasil pungutan yang dilakukan selama 1x24 jam sebesar Rp500.000 sedangkan untuk 1 bulan (20 hari kerja) sebesar Rp10.000.000 diluar gaji petugas pemungut penyiraman jalan;
- Bahwa yang melakukan penyiraman jalan adalah petugas pemungut penyiraman jalan yang bertugas pada siang hari yaitu dilakukan penyiraman pada jam 08. 00 Wib dan jam 15. 00 Wib serta penyiraman tersebut dilakukan dengan menggunakan Mobil Tangki 5.000 L warna merah putih milik saksi. MARJOHAN;
- Bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut tidak berhak untuk melakukan pungutan penyiraman jalan terhadap sopir mobil angkutan tersebut dikarenakan jalan tersebut adalah Umum serta tidak adanya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Dumai maupun Propinsi Riau atau Pemerintah Pusat;
- Bahwa untuk sampai saat ini tidak ada dilakukan RAT atau sedangkan seluruh anggota tidak mandapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) dan yang mendapatkan hanya pengurus Koperasi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit blok karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan keterangan jasa penyiraman jalan tersebut dibuat oleh Terdakwa atas perintah dan persetujuan saksi Junaidi dan terdapat tandatangan saksi Junaidi;
- Bahwa dalam penerbitan karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan keterangan jasa penyiraman jalan tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak instansi pemerintahan dan tidak ada instansi pemerintahan yang mengizinkan;

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya adalah apabila perbuatan dari Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 480 ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat ke-1 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana dari pasal tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa pada prinsipnya merujuk pada manusia atau orang (*Natuurlijke Personen*) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai Terdakwa, apakah benar - benar pelakunya atau bukan, dimana hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **ABDUR RAUF Alias RAUF Bin H. ABDUL KARIM** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya, dimana jati diri Terdakwa tersebut setelah ditanyakan adalah telah ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in person* dalam perkara ini;

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



Menimbang, bahwa demikian pula selain identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan terhadap Terdakwa, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak ada satupun hal - hal atau keadaan - keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (*schuld*) Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang ditentukan oleh Undang - Undang, sehingga dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini adalah dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal mana akan dibuktikan dalam pembuktian unsur – unsur pokok pidana selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa sarana-sarana dimaksud sifatnya adalah alternatif atau mengecualikan satu sama lain dalam arti apabila salah satu dari sarana dimaksud telah terbukti, maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tanpa hak berkaitan erat dengan perbuatan materiil dalam perkara ini adalah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sehingga haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil selanjutnya barulah dinilai apakah perbuatan itu dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berawal dari didirikan Koperasi Karya Bakti Jaya Utama pada Tahun 2019, kemudian pengurus Koperasi membuat surat pemberitahuan untuk pungutan uang penyiraman jalan dengan ditujukan kepada perusahaan dan diketahui oleh ketua RT, yang kemudian surat tersebut diberikan kepada sopir-sopir Mobil angkutan yang mana untuk pungutan penyiraman jalan dikenakan biaya Rp5.000,00 dengan diberikan kupon karcis kepada sopir dan untuk bonggol karcis diserahkan kepada pengurus pada saat peyerahan uang setoran yang mana untuk petugas langsung mengambil dengan memotong sebesar Rp65.000 perhari untuk sip siang sedangkan sip malam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000,00/Mobil dan untuk yang disetorkan adalah seluruh pendapat setelah dipotong gaji dan jumlahnya berbarengan tergantung jumlah mobil angkutan yang lewat. Untuk petugas pemungut uang dilakukan oleh dua orang yaitu saksi ANGGA dan saksi JUMADI HARTONO Alias MADI yang mana uang yang dipungut oleh saksi JUMADI HARTONO Alias MADI diserahkan kepada saksi ANGGA untuk diserahkan lagi kepada Terdakwa dengan sistem laporan awalnya menggunakan buku catatan akan tetapi buku sudah tidak ada lagi dan sekarang menggunakan sistem pelaporan melalui Watsaap secara rinci mulai dari penerimaan sesuai dengan kupon karcis maupun yang membayar seadanya dan dijelaskan untuk uang pengeluaran dan uang untuk gaji petugas pemungut uang penyiraman jalan. Kemudian untuk uang pungutan untuk penyiraman jalan disetorkan setiap Minggu, dan apabila dilapangan mengalami kendala dengan sopir-sopir maka petugas pemungut uang penyiraman jalan melaporkan kepada Ketua Korlap atau korlap untuk diselesaikan;

Menimbang, bahwa setiap sopir mobil tronton yang bermuatan diwajibkan untuk melakukan pembayaran dan setiap sopir yang telah membayar akan diberikan tiket atau karcis sebagai bukti telah membayar uang biaya penyiraman jalan, dan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh sopir tersebut sebesar Rp,000;- (lima ribu rupiah) namun pada saat pemberian tiket atau karcis penyiraman jalan, bersamaan dengan karcis atau tiket parkir sehingga untuk kedua tiket atau karcis parkir tersebut para sopir mobil wajib membayarkan Rp10,000;- (sepuluh ribu rupiah) dan yang menyerahkan karcis atau tiket penyiraman kepada sopir adalah saksi ANGGA dan MADI sedangkan untuk tiket atau karcis parkir adalah saksi AHMAD SOFIAN dan saksi RONI, dan yang menerima uang pembayaran tersebut secara bergantian (kerjasama) antara saksi ANGGA, saksi MADI, saksi AHMAD dan saksi RONI;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada sekretaris Koperasi Karya Bakti Bersama yakni Terdakwa dan yang menyerahkan satu blok tiket atau karcis tersebut adalah terdakwa yang diserahkan kepada saksi ANGGA, dan apabila dalam satu blok tiket habis diberikan kepada setiap sopir, maka saksi ANGGA akan pergi menjemput kembali untuk meminta blok tiket atau karcis tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awal pelaksanaan pengutipan uang untuk penyiraman air tersebut apabila ada sopir yang tidak melakukan pembayaran menyebabkan keributan atau bertengkar mulut antara sopir dengan saksi ANGGA dan saksi MADI yang kemudian memberitahukan kepada saksi Junaidi bahwa ada mobil yang tidak mau melakukan pembayaran dan saksi langsung

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



datang ke pos tempat pengutipan penyiraman jalan tersebut, dan pada saat itu saksi melihat saksi ANGGA dan saksi MADI sudah bertengkar, kemudian saksi Junaidi dan Terdakwa langsung menyelesaikan baik-baik terhadap keributan tersebut dan memberi lewat kepada sopir mobil tronton yang tidak membayar, dan tidak ada sanksi yang diberikan terhadap sopir tersebut;

Menimbang, bahwa dilakukan pekerjaan penyiraman jalan tersebut dikarenakan jalan tersebut berdebu dan adanya keluhan dari masyarakat yang tinggal disekitaran jalan tersebut dan penyiraman jalan tersebut dibebankan kepada sopir mobil tronton yang bermuatan tersebut dikarenakan awalnya pihak Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama menjumpai pimpinan PT.Ivo Mas Tunggal tentang kegiatan penyiraman jalan, namun pimpinan PT.Ivo Mas Jaya Tunggal yakni saksi MARIHOT memberitahukan kepada pihak Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama bahwa mobil angkutan barang tersebut bukan milik PT.Ivo Mas Tunggal, sehingga pihak Koperasi tersebut disuruh untuk coba rundingkan dengan para sopir, dan setelah itu pihak Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama membuat surat pemberitahuan tentang pungutan biaya penyiraman jalan yang diberikan kepada setiap sopir mobil tronton, dan setelah itu pihak Koperasi baru memulai pengutipan atau mengambil uang penyiraman jalan kepada sopir sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah), dan pengguna jalan tersebut tidak hanya sopir mobil tronton yang bermuatan melainkan ada pengguna jalan lain dan masyarakat yang melewati jalan tersebut;

Menimbang, bahwa masyarakat atau pengguna jalan lain tidak ada di lakukan pungutan biaya penyiraman jalan karena dikawatirkan akan terjadi keributan, sehingga Ketua Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama yakni saksi JUNAIDI menyuruh melakukan pungutan biaya penyiraman jalan tersebut hanya dibebankan kepada sopir mobil tronton yang bermuatan dan penyiraman jalan tersebut dilakukan setiap hari dari jam 10.00 Wib dan pada saat jam 13.00 Wib dan sekitar jam 16.00 Wib dan apabila terjadi hari hujan, makan jalan tidak akan dilakukan penyiraman, dan luas atau panjang jalan yang dilakukan penyiraman tersebut sekitar lebih kurang 1 KM (satu kilometer);

Menimbang, bahwa Jalan yang dilakukan penyiraman tersebut adalah Jalan Raya Lubuk Gaung atau Jalan PU dan jalan yang di siram dengan panjang sekitar lebih kurang 1 KM (satu kilometer) tersebut berdebu dikarenakan mobil tronton yang bermuatan penyebabnya karena melintasi jalan tersebut dan selain mobil tronton yang bermuatan tersebut pengguna jalan lain atau saksi sendiri maupun masyarakat yang melintasi jalan rusak tersebut menyebabkan debu;



Menimbang, bahwa hasil kesepakatan bersama pada koperasi Karya Bakti Jaya Bersama bahwa yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran penyiraman jalan tersebut adalah sopir mobil tronton yang bermuatan, dan apabila ada sopir mobil tronton yang bermuatan tidak melakukan pembayaran maka hanya diberi teguran secara lisan untuk memberitahukan apabila kemudian hari melewati jalan tersebut wajib untuk melakukan pembayaran penyiraman Jalan dan Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan pungutan atau pengambilan uang untuk penyiraman jalan terhadap sopir mobil tronton yang bermuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama hanya meminta izin dengan dituangkan tanda tangan kepada Rukun Tetangga (RT) dan Masyarakat setempat bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama akan melakukan penyiraman jalan yang berdebu dan biaya operasional penyiraman tersebut di bebaskan kepada sopir mobil tronton yang bermuatan dan uang yang terkumpul tersebut dipergunakan untuk biaya beli minyak kendaraan penyiram jalan, biaya kerusakan mobil dan gaji karyawan Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipenuhi perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dalam bentuk penyertaan ini terutama banyak dipersoalkan apakah setiap pelaku dan pelaku peserta (turut serta melakukan) harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dipersyaratkan bagi seorang pelaku aktif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan (**peleger**) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan tindak pidana. Menyuruh melakukan (**doen plegen**) adalah seorang atau lebih yang tidak sendiri melakukan tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya yang dapat dipandang atau dihukum sebagai orang yang melakukan (**plegen**). Sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (**medepleger**) adalah bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari tindak pidana;

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



Menimbang, bahwa berdasarkan **Hooge Raad 21 Juni 1926, W.11541 Hooge Raad** berkesimpulan bahwa walaupun pada seseorang tiada memenuhi unsur pribadi dari pelaku tetapi dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

- Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu dalam rangka kerjasama. (**Arrest Hooge Raad 09 Juni 1941, W. 1941, No. 883**);

Menimbang, bahwa untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dimana setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya;

- Dan dalam hal ini tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelum tindak pidana dilakukan, seandainya kesepakatan itu baru terjalin dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan sudah termasuk kerjasama secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada pembuktian unsur ad.2 diatas, bahwa berawal dari didirikan Koperasi Karya Bakti Jaya Utama pada Tahun 2019, kemudian pengurus Koperasi membuat surat pemberitahuan untuk pungutan uang penyiraman jalan dengan ditujukan kepada perusahaan dan diketahui oleh ketua RT, yang kemudian surat tersebut diberikan kepada sopir-sopir Mobil angkutan yang mana untuk pungutan penyiraman jalan dikenakan biaya Rp5.000,00 dengan diberikan kupon karcis kepada sopir dan untuk bonggol karcis diserahkan kepada pengurus pada saat peyerahan uang setoran yang mana untuk petugas langsung mengambil dengan memotong sebesar Rp65.000 perhari untuk sip siang sedangkan sip malam Rp1.000,00/Mobil dan untuk yang disetorkan adalah seluruh pendapat setelah dipotong gaji dan jumlahnya berfareasi tergantung jumlah mobil angkutan yang lewat. Untuk petugas pemungut uang di lakukan oleh dua orang yaitu saksi ANGGA dan saksi JUMADI HARTONO Alias MADI yang mana uang yang dipungut oleh saksi JUMADI HARTONO Alias MADI diserahkan kepada saksi ANGGA untuk diserahkan lagi kepada Terdakwa dengan sistem laporan awalnya menggunakan buku catatan akan tetapi buku sudah tidak ada lagi dan sekarang menggunakan sistem pelaporan melalui Watsaap secara rinci mulai dari penerimaan sesuai dengan kupon karcis maupun yang membayar seadanya dan dijelaskan untuk uang pengeluaran dan uang

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



untuk gaji petugas pemungut uang penyiraman jalan. Kemudian untuk uang pungutan untuk penyiraman jalan disetorkan setiap Minggu, dan apabila dilapangan mengalami kendala dengan sopir-sopir maka petugas pemungut uang penyiraman jalan melaporkan kepada Ketua Korlap atau korlap untuk diselesaikan;

Menimbang, bahwa setiap sopir mobil tronton yang bermuatan diwajibkan untuk melakukan pembayaran dan setiap sopir yang telah membayar akan diberikan tiket atau karcis sebagai bukti telah membayar uang biaya penyiraman jalan, dan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh sopir tersebut sebesar Rp,000;- (lima ribu rupiah) namun pada saat pemberian tiket atau karcis penyiraman jalan, bersamaan dengan karcis atau tiket parkir sehingga untuk kedua tiket atau karcis parkir tersebut para sopir mobil wajib membayarkan Rp10,000;- (sepuluh ribu rupiah) dan yang menyerahkan karcis atau tiket penyiraman kepada sopir adalah saksi ANGGA dan MADI sedangkan untuk tiket atau karcis parkir adalah saksi AHMAD SOFIAN dan saksi RONI, dan yang menerima uang pembayaran tersebut secara bergantian (kerjasama) antara saksi ANGGA, saksi MADI, saksi AHMAD dan saksi RONI;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada sekretaris Koperasi Karya Bakti Bersama yakni Terdakwa dan yang menyerahkan satu blok tiket atau karcis tersebut adalah terdakwa yang diserahkan kepada saksi ANGGA, dan apabila dalam satu blok tiket habis diberikan kepada setiap sopir, maka saksi ANGGA akan pergi menjemput kembali untuk meminta blok tiket atau karcis tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awal pelaksanaan pengutipan uang untuk penyiraman air tersebut apabila ada sopir yang tidak melakukan pembayaran menyebabkan keributan atau bertengkar mulut antara sopir dengan saksi ANGGA dan saksi MADI yang kemudian memberitahukan kepada saksi Junaidi bahwa ada mobil yang tidak mau melakukan pembayaran dan saksi langsung datang ke pos tempat pengutipan penyiraman jalan tersebut, dan pada saat itu saksi melihat saksi ANGGA dan saksi MADI sudah bertengkar, kemudian saksi Junaidi dan Terdakwa langsung menyelesaikan baik-baik terhadap keributan tersebut dan memberi lewat kepada sopir mobil tronton yang tidak membayar, dan tidak ada sanksi yang diberikan terhadap sopir tersebut;

Menimbang, bahwa dilakukan pekerjaan penyiraman jalan tersebut dikarenakan jalan tersebut berdebu dan adanya keluhan dari masyarakat yang tinggal disekitaran jalan tersebut dan penyiraman jalan tersebut dibebankan kepada sopir mobil tronton yang bermuatan tersebut dikarenakan awalnya pihak



Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama menjumpai pimpinan PT.Ivo Mas Tunggal tentang kegiatan penyiraman jalan, namun pimpinan PT.Ivo Mas Jaya Tunggal yakni saksi MARIHOT memberitahukan kepada pihak Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama bahwa mobil angkutan barang tersebut bukan milik PT.Ivo Mas Tunggal, sehingga pihak Koperasi tersebut disuruh untuk coba rundingkan dengan para sopir, dan setelah itu pihak Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama membuat surat pemberitahuan tentang pungutan biaya penyiraman jalan yang diberikan kepada setiap sopir mobil tronton, dan setelah itu pihak Koperasi baru memulai pengutipan atau mengambil uang penyiraman jalan kepada sopir sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah), dan pengguna jalan tersebut tidak hanya sopir mobil tronton yang bermuatan melainkan ada pengguna jalan lain dan masyarakat yang melewati jalan tersebut;

Menimbang, bahwa masyarakat atau pengguna jalan lain tidak ada di lakukan pungutan biaya penyiraman jalan karena dikawatirkan akan terjadi keributan, sehingga Ketua Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama yakni saksi JUNAI DI menyuruh melakukan pungutan biaya penyiraman jalan tersebut hanya dibebankan kepada sopir mobil tronton yang bermuatan dan penyiraman jalan tersebut dilakukan setiap hari dari jam 10.00 Wib dan pada saat jam 13.00 Wib dan sekitar jam 16.00 Wib dan apabila terjadi hari hujan, makan jalan tidak akan dilakukan penyiraman, dan luas atau panjang jalan yang dilakukan penyiraman tersebut sekitar lebih kurang 1 KM (satu kilometer);

Menimbang, bahwa Jalan yang dilakukan penyiraman tersebut adalah Jalan Raya Lubuk Gaung atau Jalan PU dan jalan yang di siram dengan panjang sekitar lebih kurang 1 KM (satu kilometer) tersebut berdebu dikarenakan mobil tronton yang bermuatan penyebabnya karena melintasi jalan tersebut dan selain mobil tronton yang bermuatan tersebut pengguna jalan lain atau saksi sendiri maupun masyarakat yang melintasi jalan rusak tersebut menyebabkan debu;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan bersama pada koperasi Karya Bakti Jaya Bersama bahwa yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran penyiraman jalan tersebut adalah sopir mobil tronton yang bermuatan, dan apabila ada sopir mobil tronton yang bermuatan tidak melakukan pembayaran maka hanya diberi teguran secara lisan untuk memberitahukan apabila kemudian hari melewati jalan tersebut wajib untuk melakukan pembayaran penyiraman Jalan dan Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan pungutan atau pengambilan uang untuk penyiraman jalan terhadap sopir mobil tronton yang bermuatan tersebut;



Menimbang, bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama hanya meminta izin dengan dituangkan tanda tangan kepada Rukun Tetangga (RT) dan Masyarakat setempat bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama akan melakukan penyiraman jalan yang berdebu dan biaya operasional penyiraman tersebut di bebankan kepada sopir mobil tronton yang bermuatan dan uang yang terkumpul tersebut dipergunakan untuk biaya beli minyak kendaraan penyiram jalan, biaya kerusakan mobil dan gaji karyawan Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas telah ada kesepakatan penuh antara saksi Junaidi dengan saksi ANGGA, saksi JUMADI HARTONO Alias MADI, Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipenuhi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana seluruhnya tersebut diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ke-2 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga beralasan hukum Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penadahan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi hukum yang seadil-adilnya dari tuntutan pidana Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia,



bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka ditetapkan terhadap lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka berdasar menurut hukum ditetapkan terhadap lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap diri Terdakwa, maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- ✓ 1 (satu) Lembar Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;
- ✓ 1 (satu) Lembar Potongan Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Nomor 2936;
- ✓ 1 (satu) Lembar Potongan Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;
- ✓ 1 (satu) Lembar Potongan Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Nomor 2937;
- ✓ 1 (satu) Lembar Potongan Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Nomor 0278;
- ✓ 1 (satu) Lembar Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;
- ✓ 1 (satu) Bundel Akta Notaris Anggaran Dasar Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama Sesuai keputusan Rapat Pembentukan Koperasi Nomor 23 Tanggal 18 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 003356/BH/M.KUKM.2/II/2017, tanggal 7 Februari 2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1920 warna biru dengan Imei 1 : 864011045327758, Imei 2 : 864011045327741;
 - ✓ 1 (satu) blok Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;
 - ✓ 1 (Satu) blok Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
 - ✓ Uang sebesar Rp. 2.731.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Karena masih terkait dengan perkara lain maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara ANGGA RAHMANA RAHIM, dkk;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat ke-1 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ABDUR RAUF Alias RAUF Bin H.ABDUL KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemerasan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUR RAUF Alias RAUF Bin H. ABDUL KARIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Lembar Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;
 - ✓ 1 (satu) Lembar Potongan Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Nomor 2936;
 - ✓ 1 (satu) Lembar Potongan Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;
 - ✓ 1 (satu) Lembar Potongan Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Nomor 2937;
 - ✓ 1 (satu) Lembar Potongan Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Nomor 0278;
 - ✓ 1 (satu) Lembar Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;
 - ✓ 1 (satu) Bundel Akta Notaris Anggaran Dasar Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama Sesuai keputusan Rapat Pembentukan Koperasi Nomor 23 Tanggal 18 Oktober 2016;
 - ✓ 1 (satu) Lembar Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 003356/BH/M.KUKM.2/II/2017, tanggal 7 Februari 2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1920 warna biru dengan Imei 1 : 864011045327758, Imei 2 : 864011045327741;
 - ✓ 1 (satu) blok Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;
 - ✓ 1 (satu) blok Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
 - ✓ Uang sebesar Rp2.731.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah); Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ANGGA RAHMANA RAHIM, dkk;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin tanggal 21 September 2021, oleh kami, Abdul Wahab, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik A. Halim Nainggolan, S.H, dan Relson Mulyadi Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Tias Dianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai serta dihadiri oleh Priandi Firdaus, SH, MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan Terdakwa secara teleconference dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A. Halim Nainggolan, S.H.

Abdul Wahab, S.H, M.H

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Tias Dianto P, S.H.

Halaman 51 dari 51 halaman Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Dum